

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Semakin masifnya perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi membawa implikasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara arus informasi maupun dampak yang diakibatkan olehnya, terlepas dari positif dan negatifnya. Hal ini mengakibatkan munculnya masalah-masalah kontemporer mulai dari isu-isu yang muncul pun sangat beragam, mulai dari isu demokratisasi, hak asasi, gender dan keadilan sosial. Disisi lain, bermunculan pula lembaga-lembaga ekonomi baru yang sebelumnya lembaga-lembaga tersebut belum terlembagakan dalam sebuah institusi, seperti lembaga perbankan dan asuransi.

Di Indonesia definisi asuransi tercantum di dalam Kitab Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mendeskripsikan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelola dana.

Selain itu, penjelasan mengenai asuransi juga terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246, bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu

kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu”.<sup>1</sup>

Pengertian asuransi pada pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang hampir sama dengan pengertian yang terdapat pada Kitab Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Hubungan antara Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Kitab Undang-undang Hukum dagang sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis*. Artinya peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Usaha perasuransian lebih diutamakan dengan tidak menyampingkan aturan yang lebih umum, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Oleh karena itu, pengertian yang terdapat Pada Undang-undang Usaha Perasuransian mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang.<sup>2</sup>

Sementara itu, seiring berjalannya waktu, bermunculan lembaga-lembaga asuransi yang berbasis syari'ah. Secara umum asuransi syari'ah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha yang saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syari'ah. Dalam hal ini, yang dinamakan “akad yang sesuai syari'ah” adalah akad yang didasarkan pada syari'at Islam dengan mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu menekankan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang, yaitu seperti unsur perjudian (*maisir*), unsur ketidakjelasan (*gharar*), unsur riba, dan unsur batil.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Cahya Primata, “Analisis Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Jawa Tengah”, *Jurnal*, Daulat Hukum 1:1 (Maret 2018): 211-219.

<sup>2</sup> Dwi Fidayanti, “Pelaksanaan akad tabarru' pada asuransi syari'ah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang).” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012), 16.

<sup>3</sup> Burhanuddin S, “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Perasuransian Di Indonesia”, *Jurnal*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim 5:1 (Juni 2013): 97-106.

Tujuan utama dari asuransi adalah untuk meminimalisir setiap resiko tidak terduga yang terjadi pada setiap individu ataupun kelompok. Resiko dapat dikatakan sebagai elemen kehidupan di dunia yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umat Islam untuk bekerja keras dan berusaha untuk meminimalisir resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi dalam hidupnya. Hal ini bertujuan agar umat Islam dapat mengubah kondisi mereka, sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah QS. Ar-Ra'd: 11:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ  
 حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ  
 مِنْ وَّالٍ

*“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar-Ra’d/ 13: 11)*

Dalam asuransi syari’ah atau *takaful* terdapat dua akad utama yang digunakan, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru’*. Akad *tijarah* adalah segala bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Sementara akad *tabarru’* adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong sehingga peserta asuransi syari’ah hanya menharap pahala dari Allah SWT. kebalikan dari akad *tijarah*. Akad *tabarru’* merupakan akad yang mendasari asuransi syari’ah karena akad tersebut harus melekat pada semua produk asuransi syari’ah. setiap peserta asuransi syari’ah memberikan dana *tabarru’* kepada pengelola asuransi kemudian dana tersebut akan dikumpulkan dalam satu akun *tabarru’* yang terpisah dan akun dana-dana lain yang terdapat pada asuransi syari’ah. Dana *tabarru’* ini boleh digunakan oleh siapa saja yang mendapatkan musibah. Sementara, asuransi syari’ah merupakan

lembaga profesional yang mempunyai tujuan komersial, maka dana *tabarru'* ini hanya terbatas pada peserta asuransi syari'ah.<sup>4</sup>

Mengenai akad *tabarru'* pada perusahaan asuransi syari'ah pada tahun 2006 telah diatur melalui fatwa DSN, yaitu Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah. Menurut Fatwa DSN MUI ketentuan akad dalam akad *tabarru'* harus disebutkan sekurang-kurangnya hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu dalam akad *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan atau kelompok, cara dan waktu pembayaran premi dan klaim, dan syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* yaitu peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* secara kolektif selaku penanggung. Sedangkan Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad Wakalah dari para peserta selain pengelola investasi.

Dalam pengelolaan dana *tabarru'* menurut Fatwa DSN MUI ada beberapa poin yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
2. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, atau memperoleh ujarah (fee) berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah*.

Jika terjadi suatu keadaan yang dimana terjadinya surplus underwriting atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa jalan alternatif, yaitu seperti diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'* atau disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan

---

<sup>4</sup> Dwi Fidhayanti, "Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)," *Jurnal*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim 3:1 (Juni 2012): 1-13.

dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko, selain itu juga dapat disimpan sebagian sebagai dana cadangan serta dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Jika terjadi defisit underwriting atas dana *tabarru'* maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qard* (pinjaman). Pengembalian dana *qard* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.<sup>5</sup>

Sesuai yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI tentang akad *tabarru'*, maka setiap perusahaan asuransi yang menggunakan sistem asuransi syariah harus menerapkan sistem *tabarru'* pada produk asuransinya. Apabila tidak menerapkan sistem akad *tabarru'* maka tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

Berangkat dari uraian diatas, peneliti memilih implementasi akad *tabarru'* yang ada pada asuransi syariah sebagai objek penelitian. Adapun lembaga yang dipilih adalah Prudential, dan tempat penelitian berada di cabang dari Prudential, yaitu pada Kantor Prudential Life Assurance Cabang Cirebon. Alasan peneliti memilih penelitian tersebut karena pada peninjauan awal bahwasanya di lembaga tersebut menerapkan prinsip asuransi syariah pada produk asuransinya. Secara garis besar produk asuransi syariah yang ada di Prudential Life Assurance adalah PIA (Pru-link Syariah Investor Account) dan PAA (Pru-link Syariah Assurance Account), manfaat dari kedua produk tersebut sama, yaitu manfaat kematian dan manfaat cacat total atau tetap. Namun pada kedua produk tersebut terdapat perbedaan pada pembagian dana premi dan mekanisme dana *tabarru'*. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui bagaimana akad *tabarru'*, pengelolaan dan penggunaan serta tindakan lembaga jika terjadi kelebihan atau kekurangan dana *tabarru'* dalam lembaga asuransi tersebut.

---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 69-70.

Sehingga peneliti akan meneliti dan menganalisis tentang implementasi akad *tabarru'* berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* dengan penelitian yang berjudul: “Implementasi Akad *Tabarru'* Pada Layanan Asuransi Prudential Life Cabang Cirebon Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006”.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan peneliti, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Mekanisme akad *tabarru'* pada asuransi Prudential Life Assurance Cabang Cirebon.
- b. Pengelolaan dana premi asuransi pada asuransi syariah.
- c. Pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi syari'ah.
- d. Pemecahan masalah jika terjadi *surlus underwriting* dan *defisit underwriting* atas dana *tabarru'* di Prudential.

### **2. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, maka peneliti mengangkat permasalahan penelitian ini dengan membatasi variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti akan membatasinya dan hanya berkaitan dengan “Implementasi Akad *Tabarru'* Pada Layanan Asuransi Prudential Life Cabang Cirebon Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006”, yaitu tentang proses bagaimana implementasi akad *tabarru'* yang diterapkan pada kantor Prudential Life Assurance Cabang Cirebon serta bagaimana implemtasi akad *tabarru'* pada layanan Asurtansi Prudential Life Cabang Cirebon ditinjau dari fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan peneliti, maka dapat dirumuskan masalah yang dijadikan objek penelitian dalam pengusunan proposal skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimanakah akad *tabarru'* pada Asuransi Prudential Life Cabang Cirebon?
- b. Bagaimanakah implementasi akad *tabarru'* pada layanan Asuransi Prudential Life Cabang Cirebon Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana akad *tabarru'* pada Asuransi Prudential Life Cabang Cirebon.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *tabarru'* pada layanan Asuransi Prudential Life Cabang Cirebon ditinjau dari fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006.

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, diharapkan bisa memberikan manfaat dan berguna bagi peneliti sendiri tentang praktik akad *tabarru'* di Prudential.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadikan perbandingan dengan penelitian yang lainnya.

3. Bagi Prudential

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan.

## E. Penelitian Terdahulu

Di samping menggunakan buku-buku yang relevan, peneliti juga melihat hasil penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan secara menyeluruh. Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang asuransi, khususnya asuransi syari'ah (*takaful*) yaitu:

Anita Eka Kurniasari, Skripsi (2016), *Analisis Fatwa DNS MUI No. 53/DSN/MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Terhadap Praktek Akad Tabarru' di Kantor Keagenan PT. Prudential Ponorogo*. Dalam skripsi ini terkait pada pembahasan yaitu yang pertama tentang semaraknya penerapan prinsip syari'ah dalam lembaga keuangan bank yang juga berdampak bagi lembaga keuangan *non-bank*, yang termasuk didalamnya yaitu asuransi. Prudential merupakan salah satu perusahaan asuransi yang menerapkan prinsip syari'ah. Produk dalam prudential yaitu PIA syari'ah dan PAA syari'ah terdapat perbedaan mengenai penerapan dan pengelolaan pada dana premi yang dibayarkan peserta. Kedua membahas tentang bagaimana praktik akad *tabarru'* di Prudential serta tinjauan Fatwa DSN MUI terhadap mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* di kantor keagenan PT. Prudential Ponorogo. Adapun perbedaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian yang penulis garap yaitu penelitian ini memfokuskan pada analisis fatwa DSN-MUI terhadap praktek akad *tabarru'* di PT. Prudential sedangkan penelitian yang penulis garap lebih memfokuskan pada implementasi akad *tabarru'* pada layanan asuransi Prudential ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006.<sup>6</sup>

Eva Sopyanah, skripsi (2019), *Analisis Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syari'ah Pada Produk Brilliance Hasanah Sejahtera*. Dalam skripsi ini terkait pada pembahasan tentang implementasi akad *tabarru'* dalam sistem asuransi syari'ah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua, yaitu untuk produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka

---

<sup>6</sup> Anita Eka Kurniasari, "Analisis Fatwa DNS MUI No. 52/DSN/MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Terhadap Praktek Akad Tabarru' di Kantor Keagenan PT. Prudential Ponorogo." (Skripsi, Fakultas Syari'ah STAIN Ponorogo, 2016), 1.

premi yang dibayarkan akan dibagi kedalam rekening dana peserta dan satunya lagi yaitu rekening *tabarru'*. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non-saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukan seluruhnya ke dalam rekening *tabarru'*. Adapun perbedaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian yang penulis garap yaitu penelitian ini hanya memfokuskan pada pelayanan dalam pengelolaan dalam pembayaran premi pada akad *tabarru'*. Sedangkan penelitian yang penulis garap yaitu mengkaji tentang implementasi akad *tabarru'* serta bagaimana dalam pengelolaannya dan bagaimana jika terjadinya *surplus underwriting* dan defisit *underwriting* dalam pengelolaan dana *tabarru'*.<sup>7</sup>

Qurrotu'aini Mu'awanah, Skripsi (2009), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad Tabarru' Jika Terjadi Klaim Meninggal Dunia Sebelum Masa Perjanjian Asuransi Berakhir: Studi Kasus Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Jiwa Syari'ah Yogyakarta*. Dalam skripsi ini membahas tentang realisasi dan penggunaan dana *tabarru'* jika terjadi pada nasabah yang meninggal dunia sebelum masa perjanjian asuransi berakhir. Dari hasil penelitian tersebut, kesimpulannya adalah bahwa penyelesaian tunai nilai polis peserta apabila terjadi klaim meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir telat sesuai dengan prinsip syari'ah. Adapun perbedaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian yang penulis garap yaitu penelitian ini memfokuskan pada realisasi dan penggunaan dana *tabarru'* jika terjadi pada nasabah yang meninggal dunia sebelum masa perjanjian asuransi berakhir. Sedangkan penelitian yang penulis garap yaitu bersifat umum tentang akad *tabarru'* serta pengelolaannya dalam layanan asuransi di PT. Prudential.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Eka Sopyanah, "Analisis Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syari'ah Pada Produk Brilliance Hasanah Sejahtera." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 10.

<sup>8</sup> Qurrotu'aini Mu'awanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad Tabarru' Jika Terjadi Klaim Meninggal Dunia Sebelum Masa Perjanjian Asuransi Berakhir: Studi Kasus Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Jiwa Syari'ah Yogyakarta." (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), 84.

Ria Purnamasari, Skripsi (2017), *Kesenjangan Antara Konsep Akad Tabarru' Dengan Pelaksanaannya Dalam Asuransi Syariah Di PT. Prudential Life Assurance Future Team Cabang Kudus*. Dalam skripsi ini membahas tentang penerapan akad *tabarru'* dan penyebab terdapat pergeseran antara konsep akad *tabarru'* dan pelaksanaannya dalam asuransi syariah, serta dasar bergesernya konsep akad *tabarru'* dengan pelaksanaannya di PT. Prudential Life Assurance Future Team Cabang Kudus. Adapun perbedaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian yang penulis garap yaitu pada teori dan analisis pada pembahasan mengenai akad *tabarru'* pada asuransi di PT. Prudential.<sup>9</sup>

#### F. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di indentifikasi sebagai masalah penting.<sup>10</sup>

Asuransi syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabarru'* dengan memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari'ah.

Dalam asuransi syaria'h terdapat beberapa akad, yaitu salah satunya yaitu akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial atau sumbangan. Dana *tabarru'* adalah dana yang disetorkan oleh peserta asuransi syari'ah dan digunakan untuk membantu peserta lain jika terjadi tebuah resiko tertentu.

Penerapan atau pengelolaan akad *tabarru'* pada asuransi syari'ah ini dijelaskan pada Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'*. Maka setiap perusahaan asuransi yang menggunakan sistem asuransi syari'ah harus menerapkan sistem akad


---

<sup>9</sup> Ria Purnamasari, "Kesenjangan Antara Konsep Akad Tabarru' dengan Pelaksanaannya Dalam Asuransi Syariah di PT. Prudential Life Assurance Future Team Cabang Kudus", (Skripsi, Fakultas Syariah STAIN Kudus, 2017), 6.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 60.

*tabarru'* pada produk asuransinya. Apabila tidak menerapkan sistem akad *tabarru'* maka tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Untuk itu, dalam permasalahan ini, penulis akan meneliti bagaimana implemenasi akad *tabarru'* yang ada pada asuransi syariah di Prudential menurut Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'*.



**Gambar 1.1**

**Skema Kerangka Pemikiran “Implementasi Akad *Tabarru'* Pada Layanan Asuransi Prudential Life Cabang Cirebon Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006.”**

Berkaitan dengan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam skripsi saya menjelaskan mengenai asuransi. Asuransi terbagi menjadi dua, yaitu asuransi syariah dan asuransi konvensional, namun dalam skripsi ini hanya berfokus pada asuransi syariah. Didalam asuransi syariah terdapat produk-produk asuransi syariah. Adapun yang saya teliti mengenai produk PIA (Pru-link Syariah Investor Account) dan PAA (Pru-link Syariah Assurance Account). Dimana dalam penelitian ini yang saya teliti yaitu mengenai implementasi akad *tabarru'* di Prudential Life Assurance Cabang Cirebon. Didalam penelitian ini saya menggunakan Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* sebagai konsep dasar untuk menganalisis Implementasi Akad *Tabarru'* Pada Layanan Asuransi Prudential Life Cabang Cirebon Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006.

### G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang peneliti pilih yaitu metode penelitian kualitatif. Dimana metode yang memaparkan penelitian berdasarkan data dan teori yang akurat tersusun secara sistematis. Menurut Mardalis, metode penelitian merupakan bagian dari proses yang dihadapi dari sebuah penelitian.<sup>11</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian lapangan (*field reasearch*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan, guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai penelitian ini.

#### 1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan atau menghimpun data penelitian, maka di perlukan penelusuran kepustakaan, baik primer maupun skunder.

##### a. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber materi yang dipakai dalam penelitian. Istilah data merujuk pada material kasar yang terkumpul peneliti dari dunia yang sedang mereka teliti, data

---

<sup>11</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jombang: Lintas Media,t.t), 88.

adalah bagian-bagian khusus yang membentuk dasar-dasar analisis yang menjadi sumber data. Yang menjadi bahan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini di peroleh dari wawancara dan observasi.

Wawancara yang meliputi kegiatan tanya jawab yang dilakukan penulis secara terstruktur dengan pihak Prudential Life Assurance Cabang Cirebon untuk memperoleh data yang akurat sebagai bahan penelitian.

Observasi meliputi terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui secara langsung dan mendapatkan data-data dan informasi yang akurat.

2) Sumber Data Skunder

Sumber data skunder merupakan bahan rujukan kepustakaan yang menjadi pendukung dalam penelitian ini, baik berupa buku, jurnal ilmiah yang dapat melengkapi data-data primer diatas.

b. Metode Pengumpulan Data

Menurut Patton, metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ada tiga jenis, yaitu:

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab secara langsung dan bertatap muka dengan narasumber untuk memperoleh data atau informasi dan dapat di implementasikan ke dalam sebuah laporan penelitian.

2) Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung ke lokasi yang menjadi objek tempat dalam penelitian.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah pengabdian suatu peristiwa penting (film, gambar, tulisan, dll) dan

pengarsipan sebagai dokumen (bukti tertulis, surat-surat penting, dll).<sup>12</sup>

## 2. Teknik Analisa Data

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, maka proses selanjutnya yaitu melakukan analisis data. Menurut Miles dan Hubberman (1994) analisis data merupakan langkah-langkah untuk memproses temuan penelitian yang telah ditranskripkan melalui proses reduksi data, yaitu data disaring dan disusun lagi, dipaparkan, diverifikasi atau dibuat kesimpulan.<sup>13</sup>

Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Metode Deskriptif, metode ini untuk menyelidiki dengan menuturkan dan menganalisa dari data-data kemudian menjelaskan data-data tersebut.
- b. Metode Analisis, metode ini untuk memeriksa secara konseptual atas data-data yang ada, kemudian diklarifikasi dengan permasalahan untuk memperoleh kejelasan atas data yang sebenarnya.

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif dan analisis, yaitu memberikan keterangan dan gambaran yang jelas secara sistematis, objektif dan analitis dalam kegiatan “Praktik Akad *Tabarru'* di Kantor Prudential Life Assurance Cabang Cirebon (Perspektif Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006)”.

## 3. Validasi Data

Data yang telah terkumpul merupakan modal awal dalam sebuah penelitian. Dan dari data yang sudah terkumpul akan dilakukan analisis yang selanjutnya dipakai sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan. Melihat begitu besarnya posisi data,

<sup>12</sup> Burhan MS dan Hasbi Lawners, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang: Lintas Media, t,t), 101.

<sup>13</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), 141-142.

maka keabsahan data yang terkumpul menjadi sangat vital. Maka keabsahan data tersebut dengan validitas data.

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid, dalam pengumpulan data peneliti perlu mengandalkan validitas data, agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat). Dan, yang penulis akan gunakan untuk validitas data yaitu menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah proses penguatan bukti dari individu yang berbeda jenis data. penulis menggunakan validasi data berupa, catatan lapangan, observasi dan wawancara.<sup>14</sup>

#### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan rangkaian yang tercakup secara sistematis atau terarah, yaitu meliputi antara bab satu dengan lainnya saling berkaitan. Agar penulisan ini dilakukan secara terarah, maka penulisan ini dibagi dalam susunan yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang merupakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Praktik Akad *Tabarru*’ di Kantor Prudential Life Assurance Cabang Cirebon (Perspektif Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006)”.

BAB II merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang praktik akad *tabarru*’ menurut hukum Islam dan Fatwa DSN MUI. Peneliti memaparkan gambaran umum tentang asuransi syari’ah, yaitu tentang sejarah asuransi syari’ah. pengertian asuransi syari’ah, dasar hukum asuransi syari’ah, manfaat asuransi syari’ah dan perbedaan asuransi syari’ah dengan asuransi konvensional. Peneliti juga memaparkan gambaran umum tentang akad *tabarru*’, yakni pengertian akad *tabarru*’.

---

<sup>14</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisa Data*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 82.

mekanisme praktik akad *tabarru'*, pengelolaan dana *tabarru'*, serta dasar hukum, latar belakang penjelasan tentang isi Fatwa Fatwa DSN MUI No. 52/DSN/MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'*.

BAB III merupakan data penelitian di lapangan pada asuransi prudential syari'ah di Kantor Prudential Life Assurance Cabang Cirebon. Dalam bab ini peneliti memaparkan kondisi umum prudential syari'ah, yaitu tentang sejarah berdirinya Prudential Syari'ah, keberadaan Kantor Prudential Life Assurance Cabang Cirebon, visi-misi dan tujuan Prudential Syari'ah. tempat dan kedudukan Kantor Prudential Life Assurance Cabang Cirebon, pengurus Kantor Prudential Life Assurance Cabang Cirebon, dan produk-produk prudential. Selain itu penulis juga memaparkan tentang realisasi akad *tabarru'* pada Asuransi Prudential Syari'ah di Kantor Prudential Life Assurance Cabang Cirebon.

BAB IV peneliti menuliskan tentang analisa Fatwa DNS MUI No. 52/DSN/MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Terhadap pada asuransi syari'ah di Kantor Prudential Life Assurance Cabang Cirebon.

BAB V merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan peristiwa sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran.

